

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang sudah di analisis pada penelitian yang berjudul pemahaman dan preferensi pedagang pasar kliwon terhadap zakat perdagangan maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pedagang pasar kliwon Kudus mengenai zakat pada umumnya bahwa, 15 dari informan semuanya memahami kalau zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat maal yang hukumnya wajib. Untuk zakat fitrah semuanya melaksanakannya. Pemahaman terkait zakat perdagangan 9 orang dari 15 informan yang tidak paham dan belum mengeluarkan zakat perdagangan karena kurangnya kesadaran dari pedagang. 6 orang sudah melaksanakan zakat perdagangan diantaranya Ibu Khodibah, Bapak Koko, Bapak Sugiarto, Ibu Mus dan Mas Irfan, Ibu Umi Khamdanah, dan Ibu Eni Yunianti, namun hanya 2 orang yang mengetahui nishab zakat perdagangan yaitu Ibu Mus dan Mas Irfan (pedagang accessoris), dan Ibu Umi Khamdanah (pedagang kaos olahraga), jadi 4 orang sudah melaksanakannya tapi kurang paham berapa nishab yang dikeluarkan. Untuk perhitungannya mereka hanya mengira-ngira dari hasil yang didapatkan dari berdagang dikalikan 2,5%, mereka mengetahui mengenai cara perhitungannya lewat pengajian yang membahas tentang zakat, dan ada pula yang melalui media sosial seperti *youtube*. Mereka berzakat setiap 1 tahun sekali dalam bentuk uang supaya *simple* dan mudah sehingga dapat dibelikan sesuai kebutuhannya.
2. Preferensi pedagang pasar kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan yaitu diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan agar lebih tepat sasaran, diberikan dalam bentuk uang karena lebih mudah dan praktis, hal ini dianggap para pedagang pasar kliwon Kudus dapat menciptakan hubungan yang dekat antara muzakki dengan mustahiq. Tidak melalui lembaga zakat karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut, dan tidak ada sosialisasi dari pihak lembaga zakat maka dengan ini masyarakat berasumsi kurang adanya pendekatan secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat khususnya pedagang pasar kliwon Kudus enggan untuk menyalurkan zakat perdagangannya ke lembaga zakat di Kudus.

B. Saran

Adapun saran peneliti dari hasil penelitian yang telah terealisasi, sehingga kiranya dapat diambil manfaat dari adanya saran ini. Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang pasar Kliwon Kudus, sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk untuk belajar khususnya masalah zakat perdagangan baik itu melalui buku bacaan fikih yang membahas tentang zakat, mengikuti pengajian tausiah dimasjid, atau mencari informasi melalui media elektronik maupun media sosial seperti youtube atau yang lainnya.
2. Sebaiknya lembaga zakat yang ada di Kudus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kudus, khususnya pedagang pasar kliwon Kudus agar ada pendekatan secara langsung dan dapat membuat masyarakat percaya untuk mendistribusikan zakat perdagangannya ke lembaga zakat.

C. Rekomendasi

1. Kepada pihak BAZNAS diperlukan adanya sosialisasi mengenai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan sehingga dapat meningkatkan kesadaran berzakat serta dapat menarik minat masyarakat agar menyalurkan zakat perdagangannya kepada BAZNAS atau Lembaga zakat lainnya
2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat perdagangan, bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.